

ANALISIS YURIDIS MENGENAI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERKARA

FIKTIF POSITIF PUTUSAN PERKARA

NOMOR: 1/P/FP/2017/PTUN.BJM MENURUT UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN NOMOR 30 TAHUN 2014

Aulia Rahmah

ABSTRAK

Untuk mengetahui bagaimana landasan hukum terhadap perkara permohonan fiktif positif dan Untuk mengetahui bagaimana aspek hukum perkara permohonan fiktif positif terhadap putusan 1/P/FP/2017/PTUN.BJM di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif. Suatu jenis penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terkait dengan Analisis Yuridis mengenai tenggang waktu pengajuan perkara fiktif positif putusan perkara nomor : 1/P/FP/2017/PTUN.BJM di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.

Kata Kunci : *Tenggang Waktu, Putusan, Permohonan, Fiktif Positif, Keputusan Administrasi*

Negara, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERKARA
FIKTIF POSITIF PUTUSAN PERKARA
NOMOR: 1/P/FP/2017/PTUN.BJM MENURUT UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN NOMOR 30 TAHUN 2014**

Aulia Rahmah, Ardimansyah, SH.,MH., Munajah, SH.,MH.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al

Banjary

E-mail: aulia10rahmah@gmail.com

Abstrak

Untuk mengetahui bagaimana landasan hukum terhadap perkara permohonan fiktif positif dan Untuk mengetahui bagaimana aspek hukum perkara permohonan fiktif positif terhadap putusan 1/P/FP/2017/PTUN.BJM di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif. Suatu jenis penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terkait dengan Analisis Yuridis mengenai tenggang waktu pengajuan perkara fiktif positif putusan perkara nomor : 1/P/FP/2017/PTUN.BJM di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.

Kata Kunci : *Tenggang Waktu, Putusan, Permohonan, Fiktif Positif, Keputusan Administrasi Negara, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*

Pendahuluan

Undang-undang Administrasi Nomor 30 tahun 2014 secara filosofis mendorong lahirnya sistem penyelenggaraan Pemerintahan yang melayani masyarakat secara efisien, transparan dan akuntabel. Selama ini pejabat Publik yang menjadi ujung tombak penyelenggaraan Pemerintah masih memiliki paradigma sebagai kelompok elit yang dilayani bukan melayani masyarakat. Sehingga menimbulkan persoalan-persoalan birokrasi yang berbelit-belit. Permohonan izin yang seharusnya diproses secara cepat ternyata direspon oleh pelayanan yang lambat dan tidak transparan.

Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) sebagai lingkungan Peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-undang No. 5 tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986, dalam konsideran “Menimbang” undang-undang tersebut disebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Dengan demikian lahirnya PERATUN juga menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Melalui semangat perubahan dalam pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Jo Perma No. 8 Tahun 2017 tentang konsep Keputusan fiktif positif, menjadikan Pemerintah bersikap responsive dan komunikatif ketika melakukan pelayan publik. Artinya apabila 10 hari kerja atau batas waktu tertentu sesuai amanat Perundang-Undangan permohonan yang diajukan

oleh warga masyarakat atau subjek hukum telah diterima dan berkas lengkap oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan, namun Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau memberikan Keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Dengan demikian, diam atau lambatnya Pemerintah dalam melakukan pelayan Publik, berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjadikan tindakan tersebut sebagai objek sengketa Pemerintah yang dapat dipersoalkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara agar Badan dan/atau Pejabat Pemerintah melaksanakan dan/atau memberikan permohonan yang dimohonkan tersebut.

Dalam hal ini penulis tertarik ingin mengetahui mengenai perkara fiktif positif, perkara permohonan fiktif positif hanya ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan oleh karena domisili penulis berada di Banjarmasin maka yang menjadi objek penelitian perkara permohonan fiktif positif adalah di Pengadilan Tata usaha Negara Banjarmasin. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin membuat skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Perkara Fiktif Positif Putusan Perkara Nomor: 1/P/FP/2017/PTUN.BJM Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014”.

Tinjauan Teoritis

A. Pengadilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Yang dimaksud rakyat pencari keadilan

adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing dan Badan hukum perdata yang mencari keadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara.

B. Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

1. Mengenai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang no. 30 tahun 2014 adalah adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Hal ini maknanya adalah tindakan administrasi pemerintahan tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek.

2. Fiktif Positif dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Fiktif Positif adalah Badan dan / atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan dan / atau melakukan Keputusan dan / atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan selanjutnya “Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan / atau Pejabat. Pemerintahan tidak menetapkan dan / atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan, Amar permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara Hukum” *vide*: (Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).

Metode Penelitian

Penulis memilih jenis penelitian hukum normatif mengenai landasan hukum fiktif positif dan aspek hukum Putusan Perkara Permohonan fiktif positif dengan nomor perkara :

1/P/FP/2017/PTUN.BJM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dari hasil kumpulan kumpulan aturan yang tertulis itu maka akan terlihat permasalahan yang akan digali.

Hasil Penelitian

A. Landasan Hukum Permohonan Keputusan Fiktif dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Sebelum lahirnya Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah lahir terlebih dahulu berbagai macam Undang-Undang yang mendorong agar pelayanan publik khususnya yang dilakukan oleh Pemerintah semakin transparan, efektif dan akuntabel. Diantaranya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman. Kesemua Undang-Undang tersebut mendorong lahirnya relasi Pemerintah dan masyarakat yang berkeadaban yang terwujud dalam pelayanan Pemerintah yang semakin baik kepada masyarakat. Undang-Undang tersebut diharapkan mampu mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*) yang kemudian berkolerasi dengan semakin meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.¹

Berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur mengenai permohonan fiktif positif, maka ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 mengenai gugatan fiktif negative tidak dapat diberlakukan lagi, karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum tentang tata cara penyelesaian permasalahan hukum yang harus diterapkan

¹ Irvan mawardi, Paradigma Baru Pengadilan Tata Usaha Negara, Respon Peradilan Administrasi Terhadap Demokratisasi, Yogyakarta: Tahunafamedia, 2007.

oleh Peradilan Tata Usaha Negara². Oleh karena ketentuan pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 mengatur permasalahan hukum yang sama, yaitu tata cara pemberian perlindungan hukum bagi warga masyarakat untuk memperoleh Keputusan Pejabat Pemerintahan, dan juga dalam mendorong kinerja birokrasi agar memberikan pelayanan prima (*excellent service*), atas dasar prinsip *lex posterior derogate lex priori*. Bahwa tentang Permohonan Fiktif Positif sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 8 tahun 2017 sebagai pengganti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015.

B. Aspek Hukum Fiktif Positif Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Dalam proses beracara perkara permohonan fiktif positif ada acara Pemeriksaan persidangan pada BAB V pasal 8 pasal 9 dan pasal PERMA Nomor 5 tahun 2015. Setelah alat bukti surat diperiksa lalu dilakukan pemeriksaan alat bukti yang lainnya. Setelah proses pembuktian selesai dilakukan, maka para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan masing-masing atas perkara tersebut. Kemudian Hakim diberi waktu untuk melakukan rapat permusyawaratan Hakim untuk memutus perkara tersebut. Setelah itu pada hari yang ditentukan sesuai dengan jangka waktu pemeriksaan yakni 21 (dua puluh satu) hari kerja putusan harus sudah dibacakan.

² Ibid, hlm. 85.

C. Analisis Kasus Atas Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Perkara Nomor 1/P/FP/2017/PTUN.BJM Berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Penulis dalam hal ini beranggapan bahwa majelis hakim sudah memutus perkara ini secara tepat berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal-hal yang menjadi pertimbangannya adalah sebagai berikut :

1. Tenggang waktu permohonan pemohon telah sesuai dengan ketentuan fiktif positif dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 30 tahun 2014, yang dalam hal ini mengikuti Pasal 8 ayat (1) dan Lampiran II angka 9 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan yakni 15 (lima belas) hari kerja, sedangkan permohonan tersebut diajukan melebihi waktu tersebut.
2. Pemohon telah melewati prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan terkait dengan objek sengketa oleh karenanya termohon tidak memiliki alasan untuk tidak memproses permohonan pemecahan sertifikat tanah pemohon.
3. Secara substansial terbukti bahwa termohon telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni berupa asas ketidak berpihakan

Oleh karena itulah dalam hal ini majelis hakim telah tepat dalam memutus perkara ini yakni dengan mengabulkan permohonan pemohon.

Terkait dengan penggunaan berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ini Penulis menanggapinya sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai fiktif positif dalam berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 53 ini berbenturan dengan ketentuan

tentang fiktif negative dalam berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara. Tidak ada ketegasan apakah dengan adanya fiktif positif ini maka fiktif negative menjadi tidak berlaku lagi atau justru keduanya merupakan pilihan (alternative).

2. Tidak ada ketegasan mengenai upaya hukum terhadap permohonan Keputusan Fiktif, yang mana dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tidak ada upaya hukum, sedangkan dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2014 diatur mengenai upaya hukum kasasi atas putusan permohonan fiktif positif.

Simpulan

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang dministrasi Pemerintahan, telah lahir terlebih dahulu berbagai macam Undang-Undang yang mendorong agar pelayanan publik khususnya yang dilakukan oleh Pemerintah semakin terbuka untuk umum, efektif dan akuntabel. Diantaranya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman. Kesemua Undang-Undang tersebut mendorong lahirnya relasi Pemerintah dan masyarakat yang berkeadaban yang terwujud dalam pelayanan Pemerintah yang semakin baik kepada masyarakat. Undang-Undang tersebut diharapkan mampu mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*) yang kemudian berkolerasi dengan semakin meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Putusan Perkara No. 1/P/FP/2017/PTUN.BJM berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Lampiran II angka 9 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan yang mengatur mengenai standar waktu pelayanan pemecahan sertipikat, apabila dihitung dari sejak diterimanya pelunasan biaya

pelayanan pemecahan sertipikat pada tanggal 12 Juli 2012 dan kelengkapan berkas permohonan pemecahan sertipikat pada tanggal 14 April 2015 maka KeputusanTermohon yang menolak permohonan telah melampui tenggang waktu pelayanan yang telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) dan Lampiran II angka 9 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara Hukum.

Saran

1. Untuk Pemerintah hendaknya menaati ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terutama terkait dengan Permohonan dari masyarakat beserta tenggang waktunya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam kasus ini tenggang waktu yang diatur adalah 15 (lima belas) hari. Selain itu diharapkan pula adanya kepatuhan administrasi dan juga terhadap putusan Pengadilan terutama di Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Bagi masyarakat hendaknya mengetahui hak-haknya terkait dengan permohonan kepada aparatur Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam hal ini berkenaan dengan kepastian hukum dan keadilan dalam pelayanan publik. Hal ini juga terkait dengan kesadaran hukum masyarakat yang memerlukan peran dari semua pihak agar masyarakat dapat mengakses hak-haknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Daftar Referensi

A. Buku

Indroharto, 2004, *Beberapa Penegertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara Buku I*, CV.Muliasari, Jakarta.

Indroharto, 2004, *Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Buku II*, CV.Muliasari, Jakarta.

Mawardi, Irvan, 2017, *Paradigma Baru Pengadilan Tata Usaha Negara, Respon Peradilan Administrasi Terhadap Demokratisasi*, Tahunafamedia, Yogyakarta.

Ridwan, HR. 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta

B. Jurnal

Simanjuntak, Enrico. (2017). *Perkara Fiktif Positif Dan Permasalahan Hukumnya / Fictious Proceedings And Its Legal Problem*. Jurnal Hukum dan Peradilan. 6. 379.10.25216/JHP.6.3.2017.379-398.

C. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan